

**FIXED ASSETS ACCOUNTING DEALS IN FINANCIAL STATEMENT
OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES SOUTH SULAWESI SKPD**

**PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP DALAM LAPORAN KEUANGAN PADA
SKPD DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NUR AISYAH

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Makassar

Jl. A. P. Pettarani, Kampus Gunung Sari Baru, Makassar

E-mail: nuraisyah.icha93@yahoo.com

SUMMARY

The result of this research shows that the fixed assets accounting deals in Financial Statement of Energy and Mineral Resources South Sulawesi SKPD mostly used according to local standards. As for the construction of the working and information disclosure, the data is not fully documented yet. SKPD hasn't publishes the benefit life, the grouping, and the rate depreciation of the fixed assets.

Keyword: Permanent Asset Accounting, Financial Statements.

RINGKASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan sebagian besar telah sesuai dengan standar yang berlaku. Adapun perlakuan akuntansi yang belum sesuai, diantaranya: pengakuan aset tetap berupa kontruksi dalam pengerjaan, dan pengungkapan informasi aset tetap belum lengkap. Dalam hal ini SKPD belum mencantumkan masa manfaat aset, pengelompokan aset tetap, dan tariff penyusutan aset tetap.

Kata Kunci: Akuntansi Aset Tetap, Laporan Keuangan.

PENDAHULUAN

Laporan keuangan sektor pemerintahan disusun sesuai dengan status instansi tersebut, apakah termasuk entitas pelaporan atau entitas akuntansi. Menurut SAP PP Nomor 24 Tahun 2005, entitas pelaporan harus menyusun empat jenis laporan keuangan pokok yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) serta diperkenankan menyusun Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), sedangkan entitas akuntansi hanya menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sementara itu, menurut SAP PP Nomor 71 Tahun 2010 entitas pelaporan harus menyusun tujuh laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, sedangkan entitas akuntansi hanya diharuskan menyusun lima jenis laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

SAP PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam PSAP Nomor 7 mendefinisikan aset tetap sebagai aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun (12 bulan) dan digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan/organisasi, pemerintahan maupun oleh masyarakat dan tidak dimaksudkan untuk dijual. Pada sektor pemerintahan, aset tetap diklasifikasikan dalam enam golongan yaitu tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan.

Akuntansi aset tetap telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 (PSAP 07), dari

Lampiran I PP 71 Tahun 2010. PSAP 07 tersebut memberikan pedoman bagi pemerintah dalam melakukan pengakuan, pengklasifikasian, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap berdasarkan peristiwa (*events*) yang terjadi, seperti perolehan aset tetap pertama kali, pemeliharaan aset tetap, pertukaran aset tetap, perolehan aset dari hibah/donasi, dan penyusutan.

Ditetapkannya PP No. 71 Tahun 2010 maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum, dan hal ini berarti juga bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual yang akan membuat SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Provinsi Sulawesi Selatan melakukan perubahan pada laporan keuangan yang disajikan mengikuti perubahan aturan tersebut. Dengan dikeluarkannya aturan tersebut, diharapkan Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral provinsi Sulawesi Selatan dapat menyusun laporan keuangan sebaik mungkin. Mengingat laporan keuangan SKPD Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan merupakan sumber untuk menyusun laporan keuangan Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk memilih judul “ **Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Dalam Laporan Keuangan Pada SKPD Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan** ”.

METODE PENELITIAN

Defenisi Operasional

Akuntansi aset tetap adalah proses pencatatan transaksi aset tetap dalam buku besar akuntansi serta pelaporan aset tetap dalam laporan keuangan SKPD Dinas

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan.

Populasi dan Sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan SKPD Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan, adapun sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan SKPD Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari laporan-laporan dan dokumen-dokumen terkait perlakuan akuntansi aset tetap berupa gambaran umum aktivitas akuntansi, laporan keuangan tahunan, dan kebijakan/standar akuntansi yang diterapkan di SKPD Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan.

Teknik Analisis Data

Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam analisis data adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi aset tetap yang terdapat pada laporan keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Menganalisis akuntansi aset tetap Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan, dengan cara menganalisis pengakuan, pengukuran, pengeluaran setelah perolehan, penyusutan, penghentian dan pelepasan serta pengungkapan Aset Tetap SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Membandingkan antara aset tetap Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan dengan standar yang berlaku dengan, dengan

cara Membandingkan pengakuan, pengukuran, pengeluaran setelah perolehan, penyusutan, penghentian dan pelepasan serta pengungkapan aset tetap Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (PSAP BA) Nomor 7 tentang akuntansi aset tetap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan.

a. Pengakuan Aset Tetap Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Yang di Tetapkan.

1) Tanah

- Tanah yang dimiliki oleh Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan yang diakui sebagai aset tetap berada di jalan A.P Pettarani (samping RSIA Paramounth) Makassar, yang telah didirikan bangunan untuk kegiatan operasional instansi..
- Tanah tersebut memiliki masa manfaat 20 tahun.
- Biaya perolehan tanah kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan senilai Rp10.888.395.000,00 yang mempunyai bukti Sertifikat Hak Kepemilikan tanah (SHM).

2) Peralatan dan Mesin

- Peralatan dan Mesin yang mencakup Alat-alat Besar, Alat-alat Angkutan, Alat Bengkel, Alat-alat Kantor dan Rumah

- Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi, Alat Ukur, Alat Laboratorium, dan Alat Keamanan yang digunakan lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai yang berada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan.
- Pembelian secara tunai Peralatan dan Mesin yang dipakai untuk kegiatan operasional instansi dengan bukti pembelian berupa kwitansi senilai Rp16.200.201.678,00.
- 3) Gedung dan Bangunan
- Gedung dan Bangunan Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan terletak di jl. A.P Pettarani berdiri selama 20 tahun yang digunakan sebagai gedung perkantoran dan mesjid yang berada di dalam lingkungan kantor.
 - Gedung dibangun melalui kontrak konstruksi dan memiliki bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat.
- 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan
- Jalan, irigasi dan jaringan seperti pembangunan PLTMH yang dibangun oleh Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan di berada di Desa taloto, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara dan di Desa Supirang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan yang digunakan untuk masyarakat umum.
 - Jalan, irigasi dan Jaringan pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi

Selatan di bangun melalui kontrak konstruksi.

5) Aset Tetap Lainnya

- Di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan yang termasuk aset tetap lainnya seperti Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terdapat di dalam perpustakaan dan Aplikasi SIPEG yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan.
- Buku Ilmu pengetahuan dan Teknologi untuk mencari informasi dan menambah pengetahuan yang dibutuhkan pegawai dan Aplikasi SIPEG digunakan untuk informasi manajemen kepegawaian .
- Buku-buku di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan sebagian diperoleh dari pembelian sebagian lagi dari hibah/donasi sedangkan untuk Aplikasi SIPEG diperoleh dengan cara pembelian.

b. Pengukuran Aset Tetap pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah, penilaian masing-masing aset tetap menggunakan biaya perolehan. Apabila Penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Banyak macam cara dalam proses perolehan aset tetap diantaranya adalah dibeli secara tunai atau kredit, melalui pertukaran aset, dibangun sendiri maupun dibeli dengan saham, hibah/donasi.

Biaya perolehan aset tetap adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut mulai dari biaya

pembeliannya hingga biaya-biaya yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap beroperasi untuk entitas. Dan setiap potongan pembelian yang ada harus dikurangkan dengan harga pembelian.

Dilihat dari kertas kerja jurnal penyesuaian, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi menunjukkan harga perolehan semestinya.

1) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin yang ada di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari Alat-alat besar, Alat-alat angkutan, Alat bengkel, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi, Alat Ukur, Alat Laboratorium, dan Alat Keamanan.

Biaya Perolehan Peralatan dan Mesin terdiri atas harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut sampai digunakan untuk operasi, seperti biaya angkut dan pajak.

Bila ada diskon pembelian maka harga perolehan masing-masing dicatat berdasarkan harga nettonya.

2) Gedung dan Bangunan

Perolehan Gedung dan Bangunan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui kontrak konstruksi. Dimana harga perolehan Gedung dan Bangunannya terdiri dari biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi dan biaya lain-lain yang dikeluarkan sampai gedung tersebut menjadi hak milik Instansi Pemerintah untuk digunakan.

3) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya

pengosongan, pajak, kontrak konstruksi dan pembongkaran.

4) Aset Tetap Lainnya

Buku-buku perpustakaan yang ada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan dikategorikan sebagai Aset Tetap Lainnya. Perolehan yang didapat sebagian dari pembelian dan sebagian lagi dari hibah/donasi.

Kebijakan pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan jika sebuah aset diperoleh dari penerimaan hibah, maka biaya perolehannya dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan atau nilai pasar.

Sedangkan untuk Aplikasi SIPEG Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan dikategorikan sebagai Aset Tetap Lainnya. Perolehan yang didapat yaitu dengan cara pembelian.

c. Pengeluaran Setelah Perolehan

Berdasarkan PSAP Nomor 07 paragraf 49 PP Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Selanjutnya pada PSAP Nomor 07 Paragraf 50 dijelaskan bahwa,

Kapitalisasi biaya yang dimaksud pada paragraf 49 harus ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria seperti pada paragraf dan/atau suatu batasan jumlah biaya (capitalization thresholds) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

Hal ini sudah sesuai dengan yang diterapkan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan, dimana instansi ini telah menetapkan satuan minimum kapitalisasi aset tetap yaitu dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi dan Penyusutan Aset Tetap serta Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi dan Penyusutan Aset Tetap Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Hingga desember 2017, tidak terdapat pengeluaran yang menambah nilai aset tetap. Akan tetapi sebagai contoh pada desember 2016 terdapat pengeluaran yang menambah nilai aset tetap pada Gedung dan Bangunan. Terdapat kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan Bangunan Tempat Kerja ke Aset Bangunan Gedung sebesar Rp 659.250.000 berdasarkan hasil review Inspektorat. (CALK Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulawesi Selatan 2016).

d. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap terjadi pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulawesi Selatan merupakan nilai penyusutan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp2.555.904.722,00 Penyusutan aset tetap ini merupakan nilai penyusutan aset tetap meliputi penyusutan atas alat-alat besar besar darat, penyusutan atas bangunan gedung tempat kerja, penyusutan atas air irigasi.

Penyusutan aset tetap pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap dalam kegiatan entitas. Metode penyusutan aset tetap yang digunakan

adalah metode garis lurus, yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata selama masa manfaat.

Berdasarkan PASP Nomor 07 Paragraf 54 PP Nomor 71 Tahun 2010, nilai penyusutan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca, dalam hal ini disebut akumulasi penyusutan dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Hal ini telah diterapkan oleh Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulawesi Selatan. (Sumber: Laporan Operasional Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulawesi Selatan dan Neraca).

e. Penghentian dan Pelepasan

Berdasarkan PSAP Nomor 07 Paragraf 77-79 PP Nomor 71 Tahun 2010, suatu aset tetap dapat dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Hal ini sudah diterapkan di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan. Aset tetap Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dihentikan penggunaannya secara tetap dalam operasional entitas dan telah dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Pada tahun 2017 tidak terdapat penghentian atau pelepasan pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai contoh, pada tahun 2016 terjadi penghentian dan pelepasan aset tetap. Sementara itu, selama

tahun 2016 tidak ada reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya.

Aset tetap yang telah dihentikan penggunaannya secara tetap dalam operasional entitas dan dihapus melalui SK Gubernur Sulawesi Selatan adalah aset peralatan dan mesin sebesar Rp1.040.071.316,00 dan aset tetap lainnya sebesar Rp9.977.352,00.

g. Pengungkapan Aset Tetap pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan telah mengungkapkan hal-hal yang menyangkut aset tetap sesuai dengan PSAP Nomor 07 Paragraf 80 PP Nomor 71 Tahun 2010 sebagai berikut:

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan sebagai dasar pengakuan dan penilaian aset tetap; dan
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: penambahan, pelepasan, dan akumulasi penyusutan.

Dalam hal pengungkapan mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan terkait pengakuan dan pengukuran aset tetap pada CALK Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan tidak dijelaskan secara lengkap, Informasi terkait kebijakan akuntansi instansi selain aset tetap juga tidak dijelaskan secara lengkap.

Dalam hal pengungkapan mengenai penyusutan, Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan tidak mencantumkan masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan. Informasi mengenai penyusutan hanya terbatas pada informasi nilai penyusutan aset tetap tahun 2017, uraian aset tetap yang mengalami penyusutan, munculnya beban penyusutan, serta

akumulasi penyusutan beberapa aset tetap hingga tahun 2017.

Dalam hal pengungkapan mengenai penambahan nilai aset tetap. Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan telah mengungkapkan adanya penambahan aset tetap karena realisasi belanja modal maupun hasil koreksi yang dicantumkan di penjelasan jenis aset tetap.

Dalam hal pengungkapan mengenai pelepasan aset, Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan telah mengungkapkan adanya penghapusan aset tetap yang didukung dengan SK Gubernur Sulawesi Selatan yang terjadi di tahun 2016. Informasi ini dicantumkan pada penjelasan jenis aset tetap.

Meskipun laporan keuangan Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulawesi Selatan selaku SKPD pada akhirnya akan dikonsolidasi dengan laporan keuangan DPPKAD selaku SKPKD Provinsi Sulawesi Selatan dan informasi lengkap akan diungkapkan pada laporan keuangan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulawesi Selatan tetap harus mencantumkan informasi lengkap mengenai kebijakan akuntansi baik mengenai aset tetap maupun kebijakan akuntansi umum yang terjadi pada entitasnya. Sesuai dengan tujuan dibuatnya CALK, yaitu menjelaskan rincian pos-pos laporan keuangan yang disajikan secara naratif sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh pembaca laporan (Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Paragraf 83).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penerapan akuntansi aset tetap pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

Sulawesi Selatan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengakuan aset tetap Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan PSAP BA No.07 paragraf 15 PP No. 71 Tahun 2010, terkecuali aset tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan yang belum sesuai dengan standar yang berlaku (PSAP No. 07 paragraf 38);
2. Pengukuran aset tetap Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan PSAP BA No.07 paragraf 20 PP No. 71 Tahun 2010;
3. Pengeluaran setelah perolehan aset tetap Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan PSAP No.07 paragraf 49 PP No. 71 Tahun 2010;
4. Penyusutan aset tetap Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan PSAP No. 07 paragraf 54 PP No. 71 Tahun 2010;
5. Penghentian serta pelepasan aset tetap Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan PSAP BA 07 oaragraf 77-79 PP No. 71 Tahun 2010 dan melalui SK Gubernur Sulawesi Selatan; dan
6. Pengungkapan Aset Tetap pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan PSAP No. 07 paragraf 80 PP No. 71 Tahun 2010. Akan tetapi Pengungkapan informasi aset tetap pada Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan belum lengkap. Dalam hal ini SKPD belum mencantumkan masa manfaat aset tetap dan metode penyusutan aset tetap.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan antara lain sebagai berikut:

Dalam hal pengungkapan pada Catatan Atas Laporan Keuangan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan harus mengungkapkan informasi tentang pos-pos laporan keuangan secara lengkap. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik, atas informasi keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Erlina, dkk. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hery. 2014. *Akuntansi Dasar 1 dan 2*. Jakarta: PT Grasindo.
- Nordiawan, Deddi, dkk. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rudianto. 2012. *Pengantar Akuntansi "Konsep & Tehnik Penyusunan LK"*. Jakarta: Erlangga.
- Samryn. 2015. *Pengantar Akuntansi "Metode Akuntansi untuk Elemen Laporan Keuangan"*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- .2014. *Pengantar Akuntansi "Mudah Membuat Jurnal dengan Pendekatan Siklus Transaksi"*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Soemarso. 2010. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. Nomor 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Tanjung, Abdul Hafiz. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual untuk SKPD*. Bandung: Alfabeta.

Sumber lain:

Andriyani, Lysa. 2008. *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Daerah dalam Penyusunan Neraca pada Pemerintahan Kabupaten Jember (Studi Kasus pada Kantor Pemerintah Kabupaten Jember)*. Malang: Universitas Brawijaya.

An Khafiyya, Nur. 2017. *Akuntansi Aset Tetap (PSAP 07) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur*. Universitas 17 Agustus 1945.

Bulletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15 Tentang *Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual (Akuntansi Peralatan Dan Mesin Bagian Pengakuan Peralatan Dan Mesin, Paragraf 5)*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pernyataan Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap*.

Ratmono, D., dan M. Sholihin. 1999. *Akuntansi Keuangan Daerah:*

Berbasis Akrual. UPP STIM YKPN

Septiana, Tri. 2011. *Analisis Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005)*. Padang: Universitas Andalas.